



P U T U S A N
Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Adi Saputra;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asal : Rt 1 Rw 2, Dusun Pomjen, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur / di Bali , rumah Kos No. 6, Kamar no. 6, Jalan Giri Sari, Br. Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa, Eka Adi Saputra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sd. tanggal 13 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 30 Oktober 2018, No. 1098/Pid.Sus/2018/PNDps., masing-

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : Sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA ADI SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA ADI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,02 gram brutto atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban hitam ;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana Kanan bagian depan ditemukan berupa :

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam.

b. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu. dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam.

Dengan berat total keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 19,74 gram brutto atau berat 19,14 gram netto (dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,06 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium sisanya sebanyak 19,08 gram netto menjadi barang bukti)

3) 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Xiaomi Redmi 5A dengan nomor sim Card Simpati 085334596022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan mkereka mohon putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa EKA ADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di depan Toko Circle K, Jalan raya Batubulan No. 177 Desa Batubuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan dari 4 (empat) orang saksi, 3 (tiga) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan negeri Gianyar), Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 9,82 gram netto, 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu / Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 4,46 gram netto, dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 4,46 gram netto, dengan total berat keseluruhan 19,14 gram Netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pagi, sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa Eka Adi Saputra ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa Mas Peluk (DPO), dimana dalam pembicaraan telepon dimaksud Mas Peluk minta tolong agar Terdakwa Eka Adi Saputra membantu mengambil barang berupa shabu yang ditempel dibawah pohon di Jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan, Gianyar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Adi Saputra mendatangi tempat dimaksud dan ternyata memang benar ada 3(tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening/shabu, lalu Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang yang Terdakwa pakai saat itu, untuk nantinya akan diberikan kepada temannya Mas Peluk di Tohpati tetapi namanya belum dikasitahu oleh Mas Peluk.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita ketika Terdakwa mau mengantarkan barang berupa shabu yang diambilnya tadi ke daerah Tohpati sesuai petunjuk Mas Peluk, tetapi dalam perjalanan tiba-tiba turun hujan, lalu Terdakwa berhenti di Depan Toko Circle K Batubulan, untuk berteduh sambil menunggu hujan reda.

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa Eka Adi Saputra sedang berteduh dan duduk di depan Circle K sambil menunggu hujan reda, datang saksi I Komang Ardana dan I Gusti Kadek Ardana yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, mengamankan Terdakwa Eka Adi Saputra, lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Putra Gangga dan Daniel, dimana pada genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 9,82 gram netto, lalu pada saku depan sebelah kanan celana panjang levis warna Biru merk Quiksilver yang Terdakwa gunakan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan masing-masing beratnya 4,46 gram netto.
- Bahwa Terdakwa Eka Adi Saputra setiap kali mengambil dan menyerahkan paket shabu dimaksud mendapat upah dari Mas Peuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, jadi karena mengambil 3(tiga) paket Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah dari Mas Peluk karena keburu telah ditangkap oleh saksi I Komang Ardana dan I Gusti Kadek Ardana.
- Bahwa Terdakwa Eka Adi Saputra sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menyerahkan shabu yakni pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pagi mengambil di jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan Blahbatuh, Gianyar sebanyak 3(tiga) paket dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu secara langsung di dekat lampu merah jalan sulatri Gatsu Timur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pagi Terdakwa kembali mengambil di jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan Blahbatuh, Gianyar sebanyak 3 (tiga) paket dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang sama sebelumnya, secara langsung di lapangan Lumintang Denpasar dan pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 pagi mengambil di jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan Blahbatuh, Gianyar sebanyak 3(tiga) paket dan telah diserahkan oleh

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada seseorang yang sama sebelumnya di daerah Biaung, Denpasar.

- Bahwa dalam hal Terdakwa Eka Adi Saputra Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 915/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :
 - 1) 4088/2018/NF, 4089/2018/NF dan 4090/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 4091/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4092/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U ;

KEDUA ;

Bahwa Ia Terdakwa EKA ADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di depan Toko Circle K, Jalan raya Batubulan No. 177 Desa Batubuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dari 4 (empat) orang saksi, 3 (tiga) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan negeri Gianyar), Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 9,82 gram netto, 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu / Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 4,46 gram netto, dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 4,46 gram netto, dengan total berat keseluruhan 19,14 gram Netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pagi, sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa Eka Adi Saputra ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa Mas Peluk (DPO), dimana dalam pembicaraan telepon dimaksud Mas Peluk minta tolong agar Terdakwa Eka Adi Saputra membantu mengambil barang berupa shabu yang ditempel dibawah pohon di Jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan, Gianyar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Adi Saputra mendatangi tempat dimaksud dan ternyata memang benar ada 3(tiga) pastik klip di dalamnya berisi kristal bening/shabu, lalu Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang yang Terdakwa pakai saat itu, untuk nantinya akan diberikan kepada temannya Mas Peluk di Tohpati tetapi namanya belum dikasitahu oleh Mas Peluk.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita ketika Terdakwa mau mengantarkan barang berupa shabu yang diambilnya tadi ke daerah Tohpati sesuai petunjuk Mas Peluk, tetapi dalam perjalanan tiba-tiba turun hujan, lalu Terdakwa berhenti di Depan Toko Circle K Batubulan, untuk berteduh sambil menunggu hujan reda.
- Bahwa ketika Terdakwa Eka Adi Saputra sedang berteduh dan duduk di depan Circle K sambil menunggu hujan reda, datang saksi I Komang Ardana dan I Gusti Kadek Ardana yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, mengamankan Terdakwa Eka Adi Saputra, lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Putra Gangga dan Daniel, dimana pada genggam tangan kanan

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 9,82 gram netto, lalu pada saku depan sebelah kanan celana panjang levis warna Biru merk Quiksilver yang Terdakwa gunakan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu / Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan masing-masing beratnya 4,46 gram netto.

- Bahwa dalam hal Terdakwa Eka Adi Saputra memiliki Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 915/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1) 4088/2018/NF, 4089/2018/NF dan 4090/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 4091/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4092/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I KOMANG ARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018, sekira pk. 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Circle K Batubulan Jalan Raya Batubulan No. 177 Batubulan Sukawati Gianyar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena narkoba, penangkapandilakukan atas dasar laporan masyarakat, bahwa diareal sebagaimana tersebut diatas sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari kepolisian POLDA Bali dengan dipimpin oleh Kanit Pol. Made Oka;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan diantaranya, 1 plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,02 gram brutto d atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 1 buah celana panjang levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana kanan bagian depan didapat 1 plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga shabu berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dan 1 buah plastik klip didalamnya berisi kiristal bening yang diduga shabu berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dan 1 buah HP berwarna putih merk Xiaomi Redmi 5A;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap lagi duduk ditempat minum, Terdakwa sering duduk dan sering minum ditempat itu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari orang bernama Pelo, ada di Jawa, caranya dengan mengambil tempelan namun lokasinya saksi lupa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa ketika ditangkap barang ditemukan ada ditangan kanannya;
 - Bahwa barang tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli barang tersebut;
 - Bahwa yang menentukan tempat ambil tempelan adalah Pelo;
 - Bahwa ditempat kos Terdakwa di Bitra Gianyar ditemukan barang shabu juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pelo ada memberikan upah kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
2. Saksi, I GUSTI KADEK ARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018, sekira pk. 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Circle K Batubulan Jalan Raya Batubulan No. 177 Batubulan Sukawati Gianyar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari kepolisian POLDA Bali dengan dipimpin oleh Kanit Pol. Made Oka;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan diantaranya, 1 plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,02 gram brutto d atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 1 buah celana panjang levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana kanan bagian depan didapat 1 plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga shabu berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dan 1 buah plastik klip didalamnya berisi kiristal bening yang diduga shabu berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dan 1 buah HP berwarna putih merk Xiomi Redmi 5A;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap lagi duduk ditempat minum, Terdakwa sering duduk dan sering minum ditempat itu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari orang bernama Pelo, ada di Jawa, caranya dengan mengambil tempelan namun lokasinya saksi lupa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa ketika ditangkap barang ditemukan ada ditangan kanannya;
 - Bahwa barang tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli barang tersebut;
 - Bahwa yang menentukan tempat ambil tempelan adalah Pelo;
 - Bahwa ditempat kos Terdakwa di Bitra Gianyar ditemukan barang shabu juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pelo ada memberikan upah kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
3. Saksi, IDA BAGUS PUTRA GANGGA, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di depan Toko Circle K Batubulan Jalan Raya Batubulan No. 177 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa bertempat di depan Toko Circle K Batubulan

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Batubulan No. 177 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan pada saat itu saksi melihat pada genggam tangan kanan orang tersebut (EKA ADI SAPUTRA) ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah sabhu dan saksi lihat barang tersebut dibungkus dengan lakban berwarna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dipakai oleh EKA ADI SAPUTRA yaitu celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana kanan bagian depan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga berisi sediaan Narkotika yang katanya adalah sabhu, yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna hitam;

- Bahwa selain barang berupa 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah sabhu, saat itu saksi lihat juga diamankan 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Xiaomi Redmi 5A dengan nomor sim Card Simpati 085334596022;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi baru saksi mengetahui kalau berat barang bukti sabhu yang ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 10,02 gram brutto atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam, sedangkan yang ditemukan pada 1 (satu) buah celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana kanan bagian depan ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam;
 - b. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam;Dengan berat total keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 19,74 gram brutto atau 19,14 gram netto.
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan DANIEL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, saksi mendengar Polisi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa benar tidak ada ijin;
- 4. Saksi, DANIEL, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di depan Toko Circle K Batubulan Jalan Raya Batubulan No. 177 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa bertempat di depan Toko Circle K Batubulan Jalan Raya Batubulan No. 177 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan pada saat itu saksi melihat pada genggaman tangan kanan orang tersebut (EKA ADI SAPUTRA) ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah sabhu dan saksi lihat barang tersebut dibungkus dengan lakban berwarna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dipakai oleh EKA ADI SAPUTRA yaitu celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana kanan bagian depan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga berisi sediaan Narkotika yang katanya adalah sabhu, yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - Bahwa selain barang berupa 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah sabhu, saat itu saksi lihat juga diamankan 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Xiami Redmi 5A dengan nomor sim Card Simpati 085334596022;
 - bahwa setelah dikasi tahu oleh Polisi baru saksi mengetahui kalau berat barang bukti sabhu yang ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 10,02 gram brutto atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam, sedangkan yang ditemukan pada 1 (satu) buah celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana kanan bagian depan ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam;

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam;
- Dengan berat total keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 19,74 gram brutto atau 19,14 gram netto.
- Bahwa benar saat itu saksi menyaksikan saat Polisi melakukan penggledahan terhadap terdakwa bersama dengan IDA BAGUS PUTRA GANGGA;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggledahan tersebut, saksi mendengar Polisi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut;
 - Bahwa benar tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas sebagai perantara/pengantar, yakni dengan mengambil barang shabu dari tempelan;
- Bahwa barang dari Pelo, 1 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saya kenal dengan Pelo karena teman satu kampung di Jawa;
- Bahwa Terdakwa ambil tempelan di jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap depan Circle K Batubulan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang ditemukan 1 klip saya pegang dan 1 klip lagi ada dikantong celana;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan akan diberikan kepada orang lain, dan orang yang akan menerima yang tahu hanya Pelo;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah dari Pelo;
- Bahwa harga per paket Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa tahu barang dilarang;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali mengambil tempelan yang pertama ambil tempelan di Lumintang, yang kedua di Jalan Sulatri Denpasar;
- Bahwa ambil tempelan atas arahan Pelo yang disampaikan melalui HP;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan transfer dengan pinjam rekening atas nama orang lain;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari yang berwenang;

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas datang barang belum diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,02 gram brutto atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban hitam ;
- 2) 1 (satu) buah celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana Kanan bagian depan ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam.
 - b. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu. dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam.Dengan berat total keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 19,74 gram brutto atau berat 19,14 gram netto (dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,06 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium sisanya sebanyak 19,08 gram netto menjadi barang bukti);
- 3) 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Xiaomi Redmi 5A dengan nomor sim Card Simpati 085334596022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 915/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

- 1) 4088/2018/NF, 4089/2018/NF dan 4090/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 4091/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4092/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Circle K, Jalan raya Batubulan No. 177 Desa Batubuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili (Terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dari 4 (empat) orang saksi, 3 (tiga) orang berkediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar daripada Pengadilan negeri Gianyar), Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 9,82 gram netto, 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu / Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 4,46 gram netto, dan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 4,46 gram netto, dengan total berat keseluruhan 19,14 gram Netto;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pagi, sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa Mas Peluk (DPO), dimana dalam pembicaraan telepon dimaksud Mas Peluk minta tolong agar Terdakwa membantu mengambilkan barang berupa shabu yang ditempel dibawah pohon di Jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan, Gianyar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan ternyata memang benar ada 3(tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening/shabu, lalu Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang yang Terdakwa pakai saat itu, untuk nantinya akan diberikan kepada temannya Mas Peluk di Tohpati tetapi namanya belum dikasitahu oleh Mas Peluk.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita ketika Terdakwa mau mengantarkan barang berupa shabu yang diambilnya tadi ke daerah Tohpati sesuai petunjuk Mas Peluk, tetapi dalam perjalanan tiba-tiba turun hujan, lalu Terdakwa berhenti di Depan Toko Circle K Batubulan, untuk berteduh sambil menunggu hujan reda.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berteduh dan duduk di depan Circle K sambil menunggu hujan reda, datang saksi I Komang Ardana dan I Gusti Kadek Ardana yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Putra Gangga dan Daniel, dimana pada genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan berat 9,82 gram netto, lalu pada saku depan sebelah kanan celana panjang levis warna Biru merk Quiksilver yang Terdakwa gunakan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Metamfetamina yang dibungkus dengan lakban warna Hitam dengan masing-masing beratnya 4,46 gram netto.
- Bahwa Terdakwa setiap kali mengambil dan menyerahkan paket shabu dimaksud mendapat upah dari Mas Peuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, jadi karena mengambil 3(tiga) paket Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah dari Mas Peluk karena keburu telah ditangkap oleh saksi I Komang Ardana dan I Gusti Kadek Ardana.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menyerahkan shabu yakni pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 pagi mengambil di jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan Blahbatuh, Gianyar

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3(tiga) paket dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu secara langsung di dekat lampu merah jalan sulatri Gatsu Timur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pagi Terdakwa kembali mengambil di jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan Blahbatuh, Gianyar sebanyak 3 (tiga) paket dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang sama sebelumnya, secara langsung di lapangan Lumintang Denpasar dan pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 pagi mengambil di jalan Bay Pass Darma Giri, Desa Buruan Blahbatuh, Gianyar sebanyak 3(tiga) paket dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang sama sebelumnya di daerah Biaung, Denpasar.

- Bahwa dalam hal Terdakwa Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 915/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

- 1) 4088/2018/NF, 4089/2018/NF dan 4090/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 4091/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4092/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuurlijke Persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyebutkannya strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi yakni saksi Komang Ardana, I Gusti Kadek Ardana, Ida Bagus Putra Gangga dan Daniel, alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 915/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Petunjuk serta Keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa EKA ADI SAPUTRA sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa dirinya adalah EKA ADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wita telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali bertempat di depan Toko Circle K, Jalan raya Batubulan No. 177 Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan saat dilakukan penggeledahan pada genggam tangan kanan terdakwa

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam berat 9,82 gram netto dan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam berat 4,46 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam berat 4,46 gram netto dengan berat keseluruhan 19,14 gram netto;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi I Komang Ardana dan I Gusti Kadek Ardana (petugas Ditresnarkoba Polda Bali) saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam berat 9,82 gram netto pada genggam tangan kanan terdakwa dan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam berat 4,46 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam berat 4,46 gram netto dengan berat keseluruhan 19,14 gram netto dengan disaksikan oleh Ida Bagus Putra Gangga dan Daniel, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada tangan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Komang Ardana, I Gusti Kadek Ardana, Ida Bagus Putra Gangga dan Daniel sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam berat 9,82 gram netto yang ditemukan pada genggam tangan kanan dan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam berat 4,46 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam berat 4,46 gram netto dengan berat keseluruhan Narkotika jenis Metamfetamina / sabhu tersebut sebanyak 19,14 gram netto dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab.: 915/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang disita dari

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa EKA ADI SAPUTRA tersebut benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif pertama yakni pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Eka Adi Saputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,02 gram brutto atau 9,82 gram netto yang dibungkus dengan lakban hitam ;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang Levis berwarna biru merk Quiksilver dibagian saku celana Kanan bagian depan ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam.
 - b. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu. dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,46 gram netto yang dibungkus dengan lakban berwarna Hitam.
- Dengan berat total keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 19,74 gram brutto atau berat 19,14 gram netto (dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,06 gram netto guna pemeriksaan

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium sisanya sebanyak 19,08 gram netto menjadi barang bukti)

- 3) 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Xiomi Redmi 5A dengan nomor sim Card Simpati 085334596022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., dan I Made Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, I BM. Argita Chandra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 18 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 18 Desember 2018, No.

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1098/Pid.Sus/2018/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir
sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)